



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) Tahun 2024 Semester II



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk :

1. Kegiatan yang Efektif dan efisien;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset; serta
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Adapun tugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha perdagangan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang sarana perdagangan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustrian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dinas mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Dinas Perdagangan dan

Perindustrian. Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

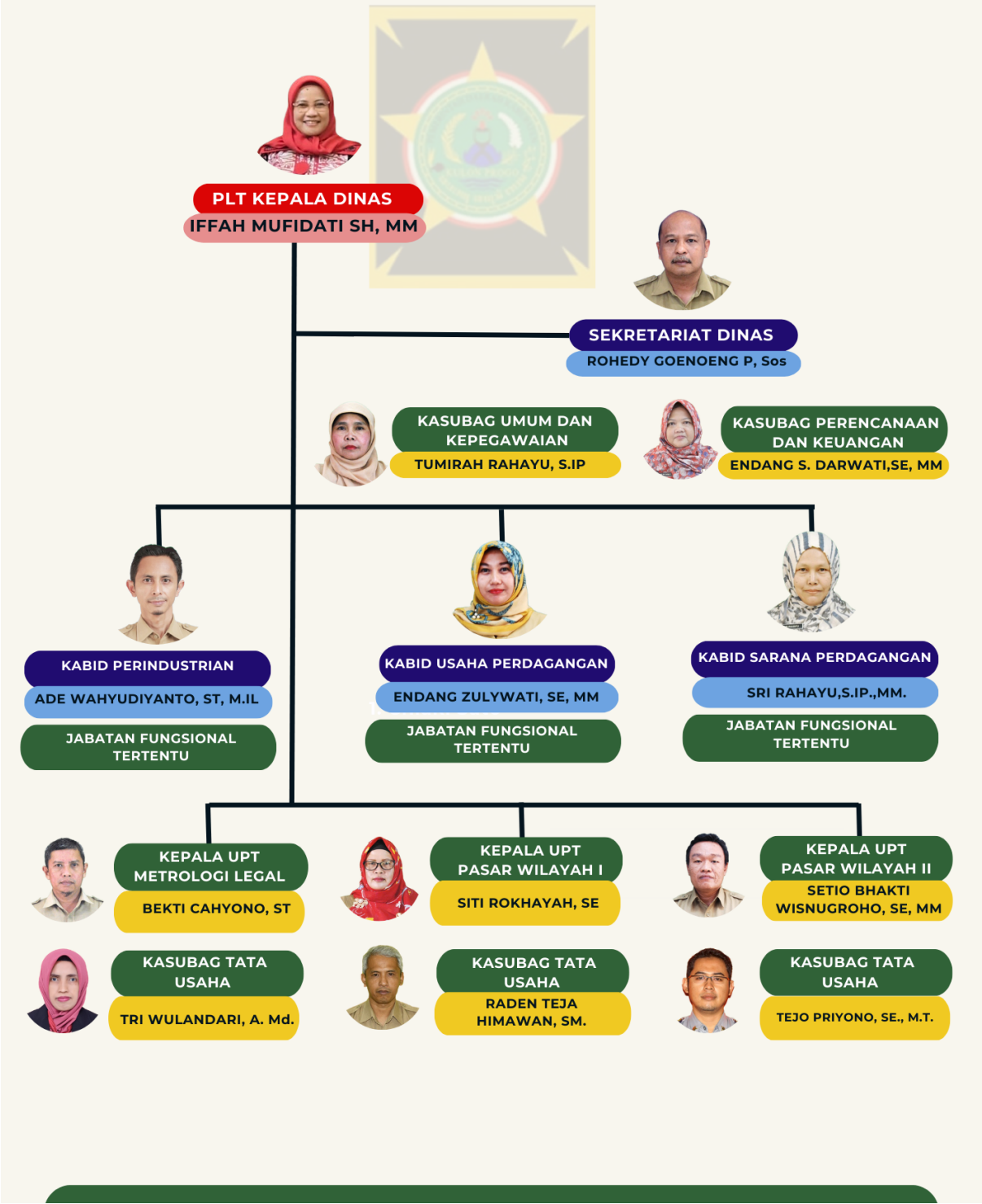
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Usaha Perdagangan
 - b. Bidang Sarana Perdagangan
 - c. Bidang Perindustrian
4. Unit Pelaksana Teknis
 - a. UPT Pasar Wilayah I
 - b. UPT Pasar Wilayah II
 - c. UPT Metrologi Legal
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kulon Pprogo berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI

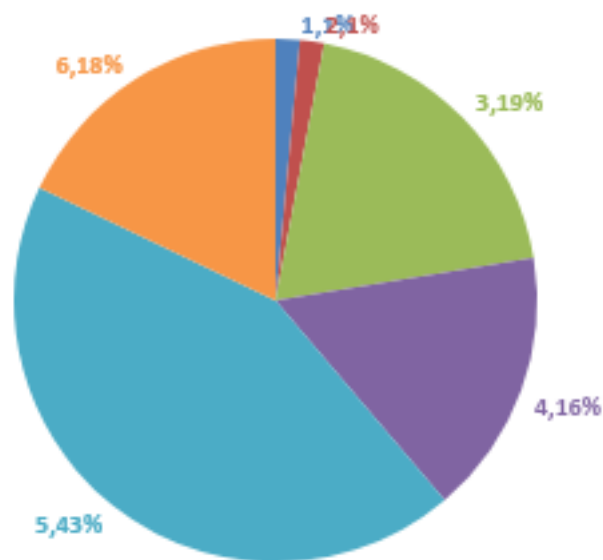
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



1.2 Sumber Daya Manusia

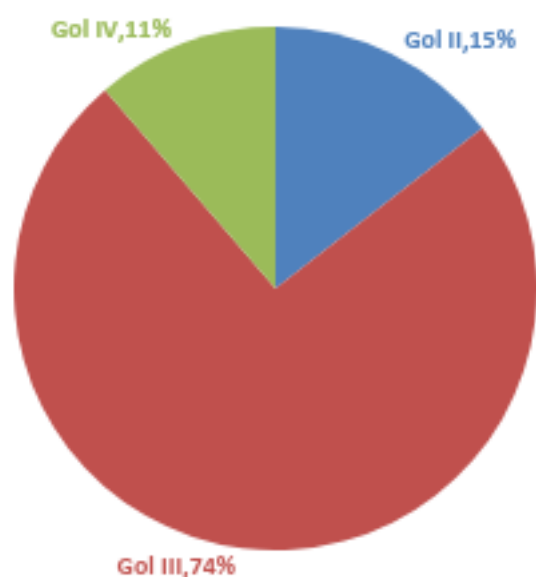
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh PNS dengan jumlah 61 orang dengan kondisi sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi Pendidikan D IV/ SI sebanyak 43% atau 29 orang, diikuti pendidikan SLTA sebanyak 19% atau 13 orang, pendidikan S2 sebanyak 18% atau 12 orang, serta pendidikan D I/II/III sebanyak 16% atau 11 orang. Masih terdapat pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang yang bertugas sebagai juru pungut retribusi pasar.

b. Jumlah pegawai menurut golongan



Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo didominasi pegawai dengan golongan III sejumlah 46 orang, kemudian golongan II sebanyak 9 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang.

c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/ fungsional

No	Uraian	JFU	JFT	Eselon			
				II	III	IV	V
1	Kepala	0	0	0	0	0	0
2	Sekretariat	7	0	1	1	2	0
3	Bidang Perindustrian	4	3	0	1	0	0
4	Bidang Usaha Perdagangan	1	6	0	1	0	0
5	Bidang Sarana Perdagangan	2	1	0	1	0	0
6	UPT Pasar Wilayah I	7	0	0	0	2	0
7	UPT Pasar Wilayah II	4	0	0	0	2	0
8	UPT Metrologi Legal	1	2	0	0	2	0
	Jumlah	26	12	1	4	8	0

1.3 Sarana dan Prasarana

Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo memiliki aset yang dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah item
1	Aset tetap intrakomptabel	112.186.992.080	1.462
2	Aset tetap ekstrakomptabel	334.766.594	380
	Jumlah	112.521.758.674	1.842

1.4 Isu-isu Strategis (Dokumen perencanaan Renstra/ Renja SKPD)

Dalam usaha pengoptimalan sektor industri, usaha perdagangan dan sarana perdagangan, terdapat isu-isu strategis yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis tersebut antara lain :

- 1. Penataan PKL
- 2. Cakupan pelayanan kemetrologian
- 3. Berkembangnya pasar modern yang mengancam pedagang tradisional
- 4. Daya saing usaha perdagangan
- 5. Izin usaha industri yang dimiliki pelaku usaha
- 6. Kualitas produk IKM

BAB II

PELAKSANAAN SPIP

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Satgas Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemda, dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Adapun Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo untuk Semester I Tahun 2024 dengan pokok-pokok sebagai berikut :

2.1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Lingkungan Pengendalian terdapat 8 (delapan) sub unsur yang terdiri dari sub unsur penegakan integritas dan nilai etika, sub unsur komitmen terhadap kompetensi, sub unsur kepemimpinan yang kondusif, sub unsur pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan, sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, sub unsur kebijakan dan praktik pembinaan SDM, sub unsur peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif, dan sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2.1.1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Dalam menerapkan aturan perilaku, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah diterapkan di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Kode etik disampaikan kepada pegawai pada saat rapat intern, di lingkungan sekitar dinas dibangun ruangan khusus merokok. Pada ruang tamu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, telah dipasang banner Budaya Satriya. Budaya Pemerintahan “SATRIYA” merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah daerah DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal DIY. Pemerintahan “SATRIYA” memiliki filosofi Hamemayu hayuning bawana dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh serta dengan semangat golong gilig. Hamemayu hayuning bawana memiliki arti sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada ambisi pribadi. Arti kata “SATRIYA” sendiri memiliki arti watak satria yaitu sikap yang memegang teguh ajaran moral yaitu sawiji (konsentrasi), greget (semangat), sengguh (percaya diri),

ora mingkuh (dengan rendah hati dan bertanggung jawab). Adapun kepanjangan kata “SATRIYA” adalah Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, Ahli-profesional.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 065/43 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Satriya di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo serta telah menetapkan tiga ASN Dinas Perdagangan menjadi Agen Perubahan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3885 Tahun 2019 tentang Pembentukan Agen Perubahan Implementasi Budaya Pemerintahan. Tugas dari agen perubahan tersebut di antaranya adalah menyusun rencana aksi, melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, serta menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi.



Dengan adanya banner ini diharapkan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian bisa mengingat dan menerapkannya. Selain itu seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Pungli yang disahkan oleh Kepala Dinas.

2.1.2. Komitmen terhadap Kompetensi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki komitmen terhadap kompetensi dan telah memiliki standar kompetensi untuk jabatan struktural berupa hasil analisis jabatan, namun belum melakukan pemantauan atau evaluasi secara berkala dan juga belum terdokumentasikan. Komitmen terhadap kompetensi berarti adanya kemauan/kesadaran bagi pimpinan dan pegawai suatu instansi pemerintah untuk bersama-sama dan bertanggungjawab akan bertindak (perilaku)

guna mewujudkan visi, misi dan tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan melakukan tugas/jabatan sesuai dengan peran dan fungsinya yang sebanding dengan pengetahuan serta keahliannya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi. Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Struktural.

Setiap tahun Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pengiriman pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan maupun seminar untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

2.1.3. Kepemimpinan Yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif diperlukan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya resiko internal. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menerapkan manajemen berbasis kinerja melalui disusunnya Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tertuang dalam LKjIP Perangkat Daerah dan Profil Kinerja Perangkat Daerah. Selain itu dalam menerapkan SPIP, telah disusun SOP aktivitas di Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta koordinasi yang intensif antara kepala dengan bawahannya.

2.1.4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Struktur organisasi, ketugasan dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menunjukkan kejelasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan.

2.1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat

Pendelegasian wewenang pada unit kerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah dilakukan secara formal dan tertulis, telah dikomunikasikan kepada pegawai yang diberi wewenang, sudah dilaporkan namun belum dievaluasi secara berkala. Pengawasan internal dibutuhkan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi. Adanya pelaksanaan monev kegiatan melalui sistem informasi MonevKu, dapat mempermudah dalam penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan

APBD dan laporan evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah.

2.1.6 Kebijakan dan Praktik Pembinaan SDM

Dalam hal penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memiliki aturan mengenai pembinaan SDM serta kewenangannya, namun belum dilakukan evaluasi serta terdokumentasikan atas kebijakan pembinaan sumber daya. Di setiap tahunnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan peningkatan kemampuan sendiri sebagai salah satu langkah internalisasi untuk membangun kesadaran dalam rangka penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.

2.1.7 Peran APIP yang efektif

Dalam lingkup daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Perbup tersebut merupakan landasan yuridis kewenangan, tanggung jawab dan lingkungan pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.1.8 Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait merupakan hubungan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hubungan kerja yang baik tersebut diciptakan melalui koordinasi dan kerja sama yang konstruktif dan berkesinambungan di antara instansi pemerintah. Koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah tersebut dimulai sejak tahap perencanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, pelaksanaan pengendalian program/ kegiatan/ sub kegiatan, sampai dengan evaluasi capaian kinerja instansi.

Secara umum Penerapan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian dan sub-sub unsurnya serta bukti pendukungnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penerapan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Kriteria	Bukti Pendukung/ Rujukan	Catatan
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Kode Etik	a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai di	

		Lingkungan Pemerinta Daerah; b. Kode etik diinformasikan kepada pegawai pada rapat intern; c. Ruang khusus merokok; d. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 065/43 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Satriya di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo e. Rencana aksi budaya satriya; f. Pemasangan banner Budaya Satriya; g. Pakta Integritas anti KKN dan Pungli;	
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	a. Dokumen Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja; b. Pelaksanaan kegiatan diklat non formal; c. Diklat teknis, bimtek dan seminar.	
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	a. Dokumen Penilaian Resiko, b. Renja c. SOP Pengelolaan Keuangan, SOP Pengelolaan Pegawai, d. SK Ka Dinas tentang PPID, BAP; e. KIR-KIB; f. Notulen Rakor internal; g. Evaluasi dan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan, h. LKjIP; i. Profil Kinerja; j. Daftar Penjagaan Mutasi dalam 3 tahun terakhir	
4.	Pembentukan Struktur	a. Perda SOTK;	

	Organisasi sesuai Kebutuhan	b. Bagan SOTK;	
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat	a. SK Penunjukan PPTK b. Buku Catatan Distribusi Surat/Disposisi/Ekspedisi, c. Laporan Kegiatan	
6.	Kebijakan dan Praktik Pembinaan SDM	Pelaksanaan peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	
7.	Peran APIP yang efektif	a. Laporan hasil monev kegiatan; b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Piagam Pegawai Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.	
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	a. Surat pengantar atas permintaan dokumen; b. Notulen rapat koordinasi dengan <i>stakeholder</i> .	

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan penerapan unsur lingkungan pengendalian adalah beban kerja pegawai yang meningkat karena banyaknya pegawai yang purna tugas. Namun dengan adanya optimalisasi pelaksanaan tugas oleh pegawai diharapkan organisasi bisa tetap berjalan dengan baik.

2.2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP. Dengan adanya penilaian risiko ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat mengidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan analisis serta menentukan langkah-langkah antisipasinya.

Dalam Unsur Penilaian Risiko ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Sub Unsur Analisis Risiko. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menetapkan tujuan instansi yang terukur, spesifik, realistis, dan terikat waktu, dalam bentuk Renstra (Rencana Strategis) dan Rencana Kerja Tahunan. Tujuan instansi telah dijelaskan kepada seluruh pegawai sehingga komunikasi berjalan secara efektif. Pimpinan cukup memadai dalam memberi

perhatian khusus terhadap resiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar.

Secara umum penerapan SPIP Unsur Penilaian Risiko dan sub-sub unsurnya serta bukti pendukungnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Penerapan SPIP Unsur Penilaian Risiko

No	Sub Unsur/Kriteria	Bukti Pendukung/ Rujukan	Catatan
1.	Penetapan Tujuan Instansi	Renstra, Renja	
2.	Penetapan Tujuan pada Tingkat Kegiatan	Renstra	
3.	Identifikasi Risiko	Penilaian Risiko, Hasil/Daftar Identifikasi Risiko	
4.	Analisis Risiko	Dokumen Penilaian Risiko	
5.	Mengelola Risiko selama Perubahan	Penilaian Risiko, Hasil/Daftar Identifikasi Risiko	

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkaitan dengan penerapan unsur penilaian risiko adalah belum dilaksanakannya penilaian risiko terhadap semua sub kegiatan, terutama sub-sub kegiatan yang berada di UPT. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan penilaian risiko terhadap semua sub kegiatan secara bertahap.

2.3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dalam Unsur Penilaian Risiko terdapat 11 (sebelas) sub unsur yaitu Sub Unsur Penerapan Kegiatan Pengendalian, Reviu Kinerja, Pembinaan atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian Fisik atas Aset, Penetapan dan Reviu Indikator, Pemisahan Fungsi, Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting, Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu, Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan, serta Sub Unsur Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya.

2.3.1 Penerapan Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melaksanakan pengendalian internal yang tertuang dalam

laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD dan laporan evaluasi hasil renja perangkat daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki SOP atas kegiatan utama tetapi belum berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko.

2.3.2 Reviu atas kinerja instansi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memiliki dokumen Penetapan Kinerja Tahunan yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dan telah dilakukan evaluasi yang sudah terdokumentasikan. Pengendalian perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Hasil pengendalian dituangkan dalam laporan pengendalian setiap bulannya disertai dengan tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan evaluasi pelaksanaan renja dituangkan dalam evaluasi triwulanan. Untuk hasil kinerja selama 1 tahun dituangkan dalam LKjIP.

2.3.3 Pembinaan SDM

Dalam kegiatan pengendalian melalui pembinaan SDM, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu membangun kerja sama tim, menumbuhkan semangat kerja dan selalu mendorong pegawai untuk melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.

2.3.4 Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

Sistem informasi menjadi hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi. Penilaian risiko dilakukan secara periodik dan komprehensif. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menetapkan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 untuk mengelola informasi, dokumentasi, dan website dinas.

2.3.5 Pengendalian Fisik atas Aset

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memiliki kebijakan/aturan tentang pengamanan aset dari penyimpangan/kerusakan penggunaan aset, dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Pada setiap tahun Pemerintah Kabupaten menerbitkan keputusan bupati tentang penunjukan/pengangkatan atasan langsung, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang pada unit kerja/perangkat daerah. Selain itu juga diterbitkan keputusan bupati tentang penunjukan pengguna anggaran/pengguna barang pada perangkat daerah.

2.3.6 Penetapan dan Reviu Indikator

Penetapan indikator dilaksanakan bersama dengan Bappeda, dan reviu indikator dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun IKU perangkat daerah untuk mengukur kinerja organisasi, dan juga telah dilakukan evaluasi berkala dan terdokumentasi. Penjelasan pencapaian IKU perangkat daerah telah disampaikan pada LKjIP dan telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi e-SAKIP Reviu.

2.3.7 Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu dengan melakukan evaluasi uraian tugas sesuai surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan kertas kerja yang telah disiapkan.

2.3.8 Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Sesuai dengan Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melaksanakan transaksi secara non tunai. Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menindaklanjuti instruksi tersebut baik pada bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan meskipun baru terdapat 3 pasar yang melakukan pembayaran retribusi secara non tunai.

2.3.9 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan dapat membantu pencatatan transaksi keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu, pelaksanaan evaluasi atas pelaporan keuangan instansi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

2.3.10 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kebijakan akses atas sumber daya dan catatan, di antaranya pengelolaan web dinas. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengeluarkan surat keputusan tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dengan salah satu kewenangannya memiliki hak akses untuk mengelola web dinas.

2.3.11 Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten menerbitkan keputusan bupati tentang penunjukan/pengangkatan atasan langsung, penyimpan barang, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang pada unit kerja/perangkat daerah. Penggunaan SIM Aset dapat membantu dalam pengelolaan aset dan persediaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Penanggung jawab sumber daya telah membuat pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan sesuai dengan yang ditentukan, dan disampaikan tepat waktu.

Tabel 2.3
Penerapan SPIP Unsur Pengendalian

No	Sub Unsur	Bukti Pendukung	Keterangan
1	Penerapan umum	- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; - Laporan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD; - Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah;	
2	Reviu atas kinerja instansi	- LKjIP - Laporan hasil evaluasi	
3	Pembinaan SDM	SKP	
4	Pengendalian Pengeloaan Sistem Informasi	- Surat Keputusan Nomor 510/104.2/2024 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023; - LKjIP - SK Bendahara, PPK, Pengurus Barang; - Laporan Keuangan	
5	Pengendalian Fisik atas Aset	- SK Pengurus barang	
6	Penetapan dan Reviu Indikator	- Renstra - LKjIP - Laporan hasil evaluasi	
7	Pemisahan Fungsi	- Peraturan Bupati Kulon Progo No. 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
8	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	- SPP (Surat Permintaan Pembayaran);	

No	Sub Unsur	Bukti Pendukung	Keterangan
		- SPM (Surat Perintah Membayar); - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).	
9	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah; - Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; - Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.	
10	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	- Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	
11	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 2/C/2024 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkaitan dengan penerapan unsur kegiatan pengendalian adalah pelaksanaan pengendalian penyerapan keuangan yang belum optimal, di mana kadang terjadi perbedaan antara realisasi anggaran dengan aliran kasnya. Hal ini beberapa disebabkan oleh keterlambatan proses penyusunan administrasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah segera melakukan klarifikasi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam

menyusun aliran kas beserta revisinya jika memungkinkan, serta melaksanakan rapat koordinasi internal secara intensif.

2.4. Informasi dan Komunikasi

Penerapan unsur Informasi dan Komunikasi dalam Instansi Pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Informasi-informasi yang diterima harus mampu disaring oleh Instansi Pemerintah untuk menjaring informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut kemudian perlu dikomunikasikan untuk mendapat umpan balik. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang efektif (segala arah/atas ke bawah maupun bawah ke atas dan sebagainya). Dengan komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pimpinan dan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta aspek pengendalian penting yang terkait dapat berjalan secara memadai.

Dalam pengendalian intern, komunikasi terdiri atas komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Komunikasi intern terjadi antar pegawai dan antara atasan dengan pegawai. Komunikasi ekstern terjadi antara pihak dalam instansi pemerintah dengan pihak ekstern.

Informasi dan komunikasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan secara internal dan eksternal. Informasi internal dilaksanakan melalui disposisi surat, rapat koordinasi, maupun melalui media elektronik dalam pembagian dan pengendalian pelaksanaan tugas. Komunikasi eksternal dengan perangkat daerah lain maupun pihak ketiga juga dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu Sub Unsur Informasi dan Sub Unsur Komunikasi.

Tabel 2.4
Penerapan SPIP Unsur Informasi dan Komunikasi

No	Sub Unsur	Bukti Pendukung	Keterangan
A.	Informasi	- Laporan Realisasi Anggaran; - Laporan Evaluasi RKPD; - Laporan Publikasi E-Monev; - Arsip Surat Masuk, Disposisi; - Website Dinas Perdagangan dan Perindustrian.	
B.	Komunikasi	- Notulen rakor intern; - Papan Pengumuman; - Updating kegiatan pada Website.	

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkaitan dengan penerapan unsur informasi dan komunikasi adalah kurang efektifnya

komunikasi internal secara berjenjang sehingga pegawai belum sepenuhnya memahami tugas yang dibebankan terkait dengan aspek pengendalian internnya, peranan masing-masing pegawai, serta hubungan pekerjaan antar pegawai. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan rapat koordinasi sebagai sarana komunikasi baik antar bidang, antar seksi, antar sub bagian maupun dengan petugas lapangan.

2.5. Pemantauan

Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Dalam Unsur Pemantauan ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu Sub Unsur Pemantauan Berkelanjutan dan Sub Unsur Evaluasi Terpisah.

2.5.1 Pemantauan Berkelanjutan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah memiliki kebijakan/strategi pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, rekonsiliasi, sidak, dan lain-lain). Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pemantauan dengan cara melaksanakan rapat rutin pengendalian internal dengan membahas capain kinerja bulan yang bersangkutan untuk menekankan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bahwa mereka bertanggungjawab atas pengendalian intern dan bahwa tugas mereka adalah memantau efektivitas kegiatan pengendalian secara teratur.

Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan pihak ketiga/rekanan, dilaksanakan rapat persiapan serta rapat evaluasi dengan menghadirkan rekanan, pejabat, PPTK kegiatan, serta PPK.

2.5.2 Evaluasi Terpisah

Pemantauan yang efektif dan berkelanjutan dapat menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien, keandalan laporan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemantauan pelaksanaan SPIP di Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah dilaksanakan antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi dan atau temuan dari pemeriksa, membuat laporan SPIP sebagai laporan pelaksanaan pengendalian perangkat daerah dan juga sebagai bahan evaluasi untuk tahun yang akan datang. Secara umum pelaksanaan kegiatan pemantauan di lingkungan perangkat daerah Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Penerapan SPIP Unsur Pemantauan

No.	Uraian	Bukti Pendukung	Keterangan
1.	Pemantauan Berkelanjutan	- Hasil monev kegiatan bulanan; - SK Satgas SPIP, - Stok Opname, Mutasi barang; - Bukti Tindak Lanjut	
2.	Evaluasi Terpisah	- Notulen rapat internal penyusunan Perubahan Renstra - Bukti tindal lanjut hasil audit	

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkaitan dengan penerapan unsur pemantauan adalah kurangnya pemahaman dan komitmen dari sebagian pejabat struktural bahwa mereka bertanggungjawab atas pengendalian intern serta berkewajiban memantau efektivitas kegiatan secara teratur. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan secara berkelanjutan oleh kepala perangkat daerah dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB III
KESIMPULAN

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara umum mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan hasil penerapan terhadap Unsur-Unsur SPIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPIP

No.	Unsur	Permasalahan	Solusi
1.	Lingkungan Pengendalian	Beban kerja pegawai yang semakin meningkat	Optimalisasi pegawai
2.	Penilaian Risiko	Penilaian risiko belum dilaksanakan terhadap semua subkegiatan	Melaksanakan penilaian risiko terhadap semua subkegiatan secara bertahap
3.	Kegiatan Pengendalian	pelaksanaan pengendalian penyerapan keuangan yang belum optimal di mana masih terjadi perbedaan antara realisasi anggaran dengan aliran kasnya	melakukan klarifikasi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam menyusun aliran kas serta melaksanakan rapat koordinasi internal secara intensif
4.	Informasi dan Komunikasi	Kurang efektifnya komunikasi internal secara berjenjang sehingga pegawai belum sepenuhnya memahami tugas yang dibebankan	Mengintensifkan rapat koordinasi sebagai sarana komunikasi baik antar bidang, antar seksi, antar sub bagian dan dengan

		terkait dengan aspek pengendalian internnya, peranan masing-masing pegawai, dan hubungan pekerjaan antar pegawai	petugas lapangan
5.	Pemantauan	Kurangnya pemahaman dan komitmen dari sebagian pejabat struktural bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern serta berkewajiban memantau efektivitas kegiatan secara teratur	Pembinaan secara berkelanjutan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut, secara umum SPIP telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing bidang/bagian, dan secara bertahap, kegiatan SPIP diinternalisasikan kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian .

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.

Wates, Desember 2024
Ketua Satuan Tugas SPIP
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Iffah Mufidati, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP. 19700117 199603 2 004